

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Arisan

##### 1. Pengertian Arisan

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>1</sup>

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, *pertama* yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. *Kedua* yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sma dalam setiap pertemuan. *Ketiga* penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau aggita arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.<sup>2</sup>

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Budiono, MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005, hlm. 5

<sup>2</sup> Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 12

## الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْحَلُّ وَالْأَبَاحَةُ

Artinya: “ Pada dasarnya muamalah adalah halal dan boleh “. <sup>3</sup>

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan transaksi yang mereka butuhkan selama tidak ada dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah yang mengharamkannya”. <sup>4</sup> Arisan merupakan transaksi yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu rumah tangga karena dengan adanya arisan para ibu-ibu bisa menyisihkan uangnya untuk ditabungkan dalam ajang arisan. Dapat disimpulkan arisan adalah transaksi yang diperbolehkan.

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan. Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Dari inisiatif tersebut digagaslah sebuah acara dengan mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika semua anggota dan uang sudah terkumpul, arisan akan di undi dan hanya satu nama anggota yang akan keluar mendapatkan undian tersebut. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

## 2. Manfaat Arisan

Kegiatan arisan sejatinya adalah salah satu cara untuk menabung. Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki

---

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 51

<sup>4</sup> Muhammad Said Al-Qahthani, *Al-Wala' Wal-Bara' Konsep Loyalitas dan Permusuhan Dalam Islam*, Ummul Qura, Jakarta, 2013, hlm. 393

uang yang memadai. Menabung merupakan cara untuk keinginan tersebut dapat terpenuhi.<sup>5</sup>

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- a. Bagi anggota yang mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- b. Bagi yang mendapat arisan paling akhir itu di anggap sebagai menabung.
- c. Para anggota akan disiplin dalam pembayaran uang.
- d. Para anggota akan belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya musatahil bisa berjalan dengan lancar sampai arisan selesai perputarannya.
- e. Para anggota juga diajari untuk selalu bersodaqoh, karena setiap yang mendapatkan arisan diwajibkan mengeluarkan uang Rp. 20.000.00- saja untuk uang kas, dimana kas ini akan diserahkan kepada pengurus masjid/musholla yang sedang membutuhkan dana.
- f. Para anggota yang ikut arisan, setidaknya hubungan kekerabatan antar sesama peserta lainnya akan semakin akrab, karena dalam arisan ini tidak hanya satu RT yang mengikuti arisan tapi ada beberapa RT.<sup>6</sup>

Arisan bisa dikatakan termasuk tolong-menolong antar sesama manusia, karena dalam praktinya, para anggota menolong orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan kesepakatan dengan jumlah nominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai/barang/jasa seperti biaya naik haji) dimana untuk mendapatkannya

---

<sup>5</sup> Titik Khilta Khilmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014, hlm. 23

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 24

arisan ini di laksanakan secara rutin dan bergilir sesuai nama undian yang keluar.<sup>7</sup>

### 3. Unsur – Unsur Dalam Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, *pertama* yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, *kedua* yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, *ketiga* yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah.

Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>8</sup>

Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak mengandung unsur

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, UII Press Yogyakarta, 2000, hlm. 15-



paksaan, serta antara arisan dan mamalah termasuk transaksi yang diperbolehkan.

## **B. Jual Beli Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Lafadl البيوع adalah jama' dari lafadl *al-ba'i*. Jual beli menurut bahasa adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain. Sedangkan menurut istilah definisi yang paling tepat adalah memeberikan hak milik terhadap harta yang bernilai harta dengan jalan penukaran serta mendapatkan izin Syara', atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan jalan yang bernilai harta.<sup>9</sup> Dalam kita Fat-Hul Qarib jual beli menurut syara' merupakan memiliki suatu harta (uang) atas dasar ijin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saya yang diperbolehkan syara'. Dan yang demikian harus melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>10</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dengan kata lain jual beli adalah aktifitas manusia yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling membantu dan saling tolong menolong. Jual beli juga diartikan menukar harta dengan harta.

Menurut terminologi ilmu fikih jual beli artinya bentuk usaha penukaran terhadap yang bukan fasilitas atau kenikmatan. Hukum asal dari jual beli adalah mubah, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> A. Hufaf Ibry, Fathul Qorib al Mujib : *Studi Fiqh Versi Pesantren*, YP3 An-Nur, Bululawang, 1992, hlm. 6

<sup>10</sup> Imron Abu Amar, *Fat-Hul Qarib*, Menara Kudus, Kudus, 1982, hlm. 228

<sup>11</sup> Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 137

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Diantara dalil hukum disyari’atkan jual beli yaitu sebagai berikut:

**a. Al-Qur’an**

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ .....

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>12</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa’: 29).<sup>13</sup>

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: “...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli....” (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>14</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ..”(Qs. Al-Baqarah: 198).<sup>15</sup>

**b. Hadits**

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka ( HR. Al-Baihaqy)”.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 47

<sup>13</sup> Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 83

<sup>14</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 48

<sup>15</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 198 , *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 31

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et.al*, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 69

عَنْ الْبَرِّ ابْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ ((إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ؛ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا؛ فَلَا يَصْلُحُ)).

Artinya: “Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam RA, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang transaksi jual beli uang (valuta). Beliau bersabda “Apabila dilakukan dengan tunai (cash) tidak jadi masalah, namun jika pembayarannya di tunda maka itu tidak baik (dilakukan).”<sup>17</sup>

### c. Sunnahnya

Sabda Rasulullah

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: “perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya yangn seseorang dan jual beli yang mabrur”.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.<sup>19</sup> Diantara rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut :

#### a. Penjual dan pembeli

Syarat keduanya yaitu:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).

#### b. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya yaitu:

- 1) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk di perjual belikan.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

<sup>17</sup> Ibnu Abi Jamrah, 296 *Mutiara Hadits Bukhari*, Alif Media, Bandung, 2005, hlm. 95

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Pustaka – Percetakan Offset, Bandung, 1996, hlm. 48

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 70

- 3) Keadaan barang itu dapat diserahkan terimakan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
- 4) Barang tersebut milik penuh salah satu pihak yang berakad.
- 5) Barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli, baik bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya.<sup>20</sup>
- 6) barang yang dijual belikan hendaknya jelas dan tidak boleh di sembunyikan perubahannya atau kerusakannya.<sup>21</sup>

### c. Akad (ijab dan kabul)

Menurut bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

جَمَعَ طَرْفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِأَلَا خِرْحَتِي يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا  
كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

2. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.

3. Janji (الْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:<sup>22</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (ال عمران: ٧٦)

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya

<sup>20</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op. Cit*, hlm. 92

<sup>21</sup> Syaikh Zainuddin Al Malibary, *Terjemah Irsyadul 'Ibad (Panduan Ke Jalan Yang Benar)*, CV Asy Syifa', Semarang, 1992, hlm. 313

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 44-45



*Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Qs. Ali Imran: ٧٦)*.<sup>23</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( المائدة: ١ )

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (janji-janjimu) itu*” (Qs. Al-Maidah:1).<sup>24</sup>

Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan, “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh kepada objek perikatan”. Percantuman kata-kata yang “sesuai dengan syari’at”, maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya ialah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan Kabul).

Al-Sanhury mengemukakan definisi akad dengan, “perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.<sup>25</sup>

Sedangkan akad menurut istilah fuqaha , ialah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“*Perikatan ijab dengan Kabul secara yang disyari’atkan agama Nampak, bekasnya pada yang diakadkan itu*”.<sup>26</sup>

Istilah ‘ahdu dalam Al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju

<sup>23</sup> Al-Qur’an Surat Ali ‘Imran ayat 76, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 59

<sup>24</sup> Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 106

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 51

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hlm. 12

maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran : 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan *'ahdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu :

- a) Perjanjian (*'ahdu*)
- b) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- c) Perikatan (*'aqdu*).

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi.<sup>27</sup> Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang dan juga terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan
- 3) *Maudhu'al'aqd*, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

---

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bandung, Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 22

- 4) *Shighat al'aqd*, ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>28</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al'aqd* ialah:

- 1) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat lengkapnya ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan Kabul berkata: “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan Kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah diantara manusia.
- 3) Mengambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *Tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.<sup>29</sup>

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama *fiqh* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 46

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 53.

- a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabulnya boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

أَلِكْتَابَةُ كَمَا لِحَطَابٍ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”

Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, semisal seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut:

الْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

- c) Saling memberi (*ta’athi*), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang member tanpa ditentukan besar imbalannya. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut: “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani ini memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Proses diatas itu dinamakan *ta’athi*, tetapi menurut sebagian ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
- d) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal



ini dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan *dalalah al-hal*.<sup>30</sup>

Setelah dijelaskan syarat dan rukun akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- 1) '*Aqad Munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat danti dak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad
- 2) '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) '*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentunya mempunyai hikmah, antara lain:

- a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur syar'i.
- c) Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 48-49

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 51.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 63.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada yang berkaitan dengan objek yang dijual-belikan.

**Pertama:** yang berkaitan dengan pihak pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang sudah dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

**Kedua:** yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- 2) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa dikatakan termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- 3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut jual beli pelunasan.<sup>33</sup>

#### 4. Macam – Macam Jual Beli

Ulama’ Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli yang dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang seperti ini yang dikatakan sah.

---

<sup>33</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op. Cit*, hlm. 93.

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.<sup>34</sup>

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>35</sup>

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 121.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 125

pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan puas pula.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atay memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.<sup>36</sup>

b. Hikmah jual beli

Setiap jual yang ada unsur kerelaan dari dua orang yang berjual beli, maka itu bolehkan, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu jual beli yang tidak sesuai syari'at Islam<sup>37</sup>. Jual beli memberikan hikmah bagi setiap penjual dan pembeli, yaitu dapat memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Dan semuanya ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar<sup>38</sup>, menghindarkan manusia dari memakan harta yang tidak halal, pelaku transaksi jual beli bila saling berlapang dada akan mendapatkan rahmat Allah SWT, serta dengan disyari'atkannya jual beli akan memberikan kemakmuran bagi umat manusia umumnya dalam memberikan nafkah bagi anggota keluarganya.<sup>39</sup>

### C. Praktik Tolong Menolong Menurut Hukum Islam

Siapkanlah diri kita untuk senantiasa bersedia menjadi penolong kepada orang lain, pasti orang lainpun akan merasa ringan tangan dan bermurah hati untuik menjadi penolong kita sewaktu-waktu saat diperlukan. Gemarlah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, sudah tentu orang lain akan gemar berbuat kebaikan kepada kita, itulah yang dinamakan *ta'awun* atau tolong menolong. Jadi tolong menolong adalah

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 87-88

<sup>37</sup> Al-Imam Asy-Syafi'I RA, *Al-Umm (Buku Induk)*, CV Faizan, Jakarta, 1982, hlm. 74

<sup>38</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit*, hlm.16

<sup>39</sup> Abd. Rochim, *et.al*, *Fiqih Untuk Madrasah Aliyah Kelas X*, CV. Gani & Son, Semarang, 2004, hlm. 70-71



termasuk persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian, sebab tidak mungkin seorang manusia dapat hidup sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan, antara seorang dengan yang lain tentu saling hajat-menghajatkan, butuh-membutuhkan dan dari situlah timbul kesadaran untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong.<sup>40</sup>

Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim, dan sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Allah SWT telah menyebutkan perintah tolong menolong dalam firmanNya surat Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Maidah: 2).<sup>41</sup>

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling *tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan*, yakni segala macam bentuk hal yang membawa kepada kemashlahatan duniawi atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam *ketakwaan*, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. *Dan jangan tolong menolong*

<sup>40</sup> Syekh Musthafa Ghalayini, *Bimbingan Menuju Ke Akhlak Yang Luhur*, CV. Toha Putra, Semarang, 1976, hlm. 223

<sup>41</sup> Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul 'Ali, Jakarta, 2005, hlm. 106

*dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>42</sup>

Firman-Nya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran* merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.<sup>43</sup>

Tingkatan *ta'awun* atau tolong menolong ada 2 yaitu:

1. Tingkatan *ta'awun* terendah, yakni apabila seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain dengan harapan atau ada maksud dalam hati agar nantinya akan ditolong juga olehnya, atau memberikan pertolongan dengan pamrih.
2. Tingkatan *ta'awun* tertinggi, yakni apabila seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa ada maksud yang terkandung dalam hati dan hanya semata-mata mencari keridloan Allah SWT, atau memberikan pertolongan tanpa pamrih.<sup>44</sup>

Landasan dalam tolong menolong adalah landasan kebajikan dan landasan takwa, maka tak di ragukan lagi bahwa tolong menolong mempunyai dampak yang begitu luas dan kuat bagi seorang muslim, sehingga ia terdorong untuk mengadakan perdamaian, peningkatan ketakwaan, dan menebarkan kasih sayang kepada saudara-saudaranya seiman. Sudah selayaknya seorang muslim meringankan beban saudaranya, dan jika di antara mereka ada permusuhan hendaklah ia mendamaikannya.<sup>45</sup>

Landasan yang pertama adalah kebajikan, proses saling tolong menolong seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama demi menegakkan

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 13

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>44</sup> Syekh Musthafa Ghalayini, *Op. Cit*, hlm. 224

<sup>45</sup> Ahmad Umar Hasyim, *Op. Cit*, hlm. 326- 327

kebajikan. Allah telah menjelaskan tentang kebajikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ..... ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah kalian yang menghadapkan wajah-wajah kalian kearah timur atau barat, namun kebajikan adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, para malaikat, Al-Kitab, para Nabi.....( QS. Al-Baqarah: 177 ).<sup>46</sup>

Landasan *ta'awun* atau tolong menolong yang kedua adalah takwa. Takwa berasal dari bahasa arab yang terdiri dari empat huruf yaitu *ta'*, *qof*, *wawu*, dan *ya*. Keempat huruf ini digabung dalam satu kata takwa yang secara terminology mempunyai makna ketakutan.

Makna ketakwaan dipahami sebagai “kesadaran ketuhanan”, yakni sebuah kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Hadir dalam kehidupan kita. Kesadaran seperti itu membuat kita mengetahui dan menyakini bahwa dalam hidup ini tidak ada jalan untuk menghindar dari Tuhan dan pengawasan-Nya terhadap tingkah laku kita.<sup>47</sup> Dalil tentang takwa telah disebutkan oleh Allah SWT, dalam Firman-Nya :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (QS. Al-Hujuraat: 10).<sup>48</sup>

Ketakwaan menduduki posisi yang sangat penting bagi manusia di antara manusia lain. Demikian juga, kemuliaan seseorang juga tidak tergantung dari sedikit banyaknya harta benda yang dimilikinya, pangkat,

<sup>46</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 177, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul 'Ali, Jakarta, 2005, hlm. 27

<sup>47</sup> Nurul Mubin, *Keajaiban Taqwa*, Diva Press, Banguntapan Jogjakarta, 2007, hlm. 43

<sup>48</sup> Al-Qur'an surat Al-Hujuraat Ayat 10, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul 'Ali, Jakarta, 2005, hlm. 516

dan jabatan yang ia duduki, melainkan ketakwaanlah yang menjadi ukuran utama kemuliaan seseorang.

Sebagaimana diuraikan di atas, kedudukan takwa menempati peringkat pertama yang menjadikan seseorang mendapatkan kemuliaan. Akan tetapi, ukuran ketakwaan tentunya mempunyai indikator yang sedikit dapat dibaca dan dipelajari, diantaranya adalah sifat-sifatnya. Manusia yang bertakwa mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Menjaga kehormatan, berarti menjaga diri dari berbagai perbuatan yang dapat membuat seseorang terbebas dari tindakan hina. Beberapa ciri tindakan menjaga kehormatan adalah dengan menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kubangan dosa dan kenistaan.
- b. Qona'ah (rela dengan pemberian Allah SWT), merupakan salah satu sifat yang melekat pada seseorang yang bertaqwa. Kehidupan orang yang qona'ah akan tenteram ketimbang seseorang yang selalu merasa tidak puas dan tidak bersyukur atas pemberian Allah.<sup>49</sup>
- c. Tidak mengejar dunia, bagi orang yang bertaqwa harta, tahta, wanita, anak-anak, dan segala hal yang dimilikinya tidak alin adalah sebagai titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang yang bertaqwa tentunya akan menggunakan kehidupan dunia ini sebagai ladang akhirat yang dapat digunakan sebagai ladang persemaian amal-amal saleh yang kelak di akhirat akan ia panen.
- d. Takut kepada Allah SWT, sifat ini akan melahirkan sikap yang baik kepada sesama manusia sebagai bagian dari perilakunya agar Allah SWT, tidak murka kepadanya.<sup>50</sup>

Hikmah dari *ta'awun* atau tolong menolong adalah menumbuhkan dalam kehidupan umat Islam sikap saling mencintai, bahu membahu, tolong menolong dalam menghadapi tantangan kehidupan dunia, serta antara manusia yang satu dengan yang lainnya seperti satu batang tubuh

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 86-87

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 88



dimana jika ada yang sedang menderita maka yang lainnya juga akan merasakan penderitannya.<sup>51</sup>

#### D. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya “tambah”, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada juga yang mengatakan “berbunga”, karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung.<sup>52</sup> Sedangkan riba menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>53</sup>

Dalam istilah hukum Islam riba diartikan sebagai akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya.<sup>54</sup> Dalam kitab Fa-thul Qarib riba merupakan penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara’ ketika akad-akadan, atau disertai mengakhirkan dalam proses tukar menukar atau hanya salah satunya. Riba itu hukumnya haram.<sup>55</sup>

Riba diungkapkan untuk setiap jual beli tetap diharamkan, umat Islam sudah sepakat tentang pengharaman riba, karena seperti yang sudah diuraikan di atas tambahan yang tidak diperbolehkan dalam suatu akad jual beli, bagi pelakunya dan yang membantu perbuatan riba akan di cela dan tidak akan tentram dalam hidupnya<sup>56</sup>, karena Allah SWT telah mengharamkan riba dalam Firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

<sup>51</sup> Aisyah Syukur, *et.al*, *Aqidah Akhlak Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*, CV Gani & Son, Semarang, 2004, hlm. 69

<sup>52</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 69

<sup>53</sup> H. Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah Kajian Fiqih atas Masalah-Masalah Kontemporer*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 137

<sup>54</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976, hlm. 279

<sup>55</sup> Imron Abu Amar, *Op. Cit*, hlm. 232

<sup>56</sup> As Shan’ani, *Subulus Salam III*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm. 125

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Qs. Al-Baqarah : 275).<sup>57</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Qs. Ali Imran : 130).<sup>58</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Qs. Al-Baqarah : 278-279).<sup>59</sup>

Macam-macam riba yaitu:

1. Riba *Fadhli* yaitu riba yang terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung (dari tangan ke tangan). Di sini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar suatu benda yang semestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama, misalnya emas

<sup>57</sup> Al-Qur’an surat Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 47

<sup>58</sup> Al-Qur’an surat Ali-Imran Ayat 130, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 66

<sup>59</sup> <sup>59</sup> Al-Qur’an surat Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 47

dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan seterusnya.<sup>60</sup>

2. Riba *Nasa'* disebut juga riba Jahiliyah. Riba *Nasa'* yaitu riba yang terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini, di mana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya.<sup>61</sup>
3. Riba *Qardhi* yaitu meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang memiutangi.
4. Riba *Yadd* yaitu berpisah dari tempat akad sebelum adanya timbang terima.<sup>62</sup>

Hikmah diharamkannya riba adalah sebagai berikut:

- a) Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara bathil.
- b) Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan dan jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin, misalnya dengan cocok tanam, industry, bisnis yang benar, dan sebagainya.
- c) Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang dapat memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat marah dan benci dari saudaranya.
- d) Menjauhkan orang muslim dari suatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan.<sup>63</sup> Firman Allah SWT.

---

<sup>60</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 62

<sup>61</sup> H. Abdurrohman Kasdi, *Op. Cit*, hlm. 140

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm. 279

<sup>63</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 71

فَلَمَّا أَجْتَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَنَاقِهَا النَّاسُ إِنَّمَا  
 بِغَيْرِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ  
 فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (Qs. Yunus: 23).<sup>64</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

Ada penelitian yang membahas topik yang hampir sama namun obyeknya berbeda. Baik dalam bentuk artikel maupun skripsi. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Diantaranya penelitian yang sudah berbentuk skripsi:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Irma Prihantari	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009”	Praktik arisan sepeda motor yang sah hukumnya, karena praktik arisan ini terbuka dan transparan kepada setiap anggotanya dan saling mengetahui tentang sistem tersebut.	Intisari pembahasan dan jenis penelitian
2.	Dwi	“Tinjauan Hukum	Arisan sepeda	Intisari

<sup>64</sup> Al-Qur’an surat Yunus Ayat 23 , *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 211



	Malikah Nur Rosyidah	Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang (di desa klagen kecamatan karangmojo kabupaten magetan)”	motor dengan sistem lelang ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya terdapat unsur-unsur <i>ba’I al-gharar</i> (jual beli tipuan).	pembahasan, subyek dan obyek penelitian
3.	Isti Nur Sholikhah	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman”	Arisan kurban yasinan dusun candikarang menggunkan azas muamalah yaitu mubah, azas saling rela yang mendatangkan manfaat. Namun arisan ini kurang menerapkan azas keadilan bagi para pesertanya sehingga tidak dibenarkan oleh hukum Islam.	Intisari pembahasan, jenis penelitian serta analisa data yang digunakan

Terlihat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu tentang “tinjauan hukum Islam tentang praktik tolong menolong dalam jual beli arisan di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”, skripsi ini membahas apakah dalam jual beli arisan yang dilakukan para anggota arisan di desa Pancur ini terdapat unsur tolong menolong atau sebaliknya untuk meraup keuntungan lebih dari kesulitan yang dialami penjual arisan, karena pada praktiknya harga jual arisan ini sangat jauh berbeda dengan hasil arisan yang dijanjikan sehingga jauh sekali dengan konsep tolong menolong dan perlu dikaji secara mendalam.

## F. Kerangka Berfikir

Tolong menolong menurut hukum Islam harus di landaskan kepada kebajikan dan juga ketakwaan. Arisan merupakan salah satu bentuk tolong menolong sesama anggota arisan, dimana bagi anggota yang namanya keluar terlebih dahulu dalam undian akan berhak atas uang iuran yang sudah dikumpulkan oleh semua anggota arisan. Arisan yang berada di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ini diadakan seminggu sekali pertemuan dan dalam setiap pertemuan hanya ada satu undian yang akan keluar, dan bisa dikatakan sebagai tabungan yang hanya bisa diambil ketika nama undian keluar.

Seiring berjalannya waktu setiap kebutuhan manusia setiap harinya akan berubah dan mendadak, begitupun juga kebutuhan para anggota arisan di desa Pancur yang tidak bisa di prediksi, karena kebutuhan yang penting dan mendadak bagi para anggota yang tidak memiliki tabungan lain selain arisan maka ada juga anggota arisan yang menjual arisannya kepada ibu-ibu yang mau membelinya dengan tunai dan bagi yang membelinya hanya akan menikmati hasilnya setelah nama penjual arisan keluar, serta semua beban terkait arisan adalah kewajiban penjual.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dengan kata lain jual beli adalah aktifitas manusia yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling membantu dan saling tolong menolong. Hukum asal dari jual beli adalah mubah, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan praktik jual beli arisan yang ada adalah anggota arisan yang sedang mengalami krisis ekonomi menjual arisan dengan harga yang sangat murah yaitu Rp. 1.700.000, kepada orang lain yang bersedia membela arisan tersebut, setelah terjual pembeli hanya tinggal menunggu hasilnya dengan menunggu undian atas nama penjual keluar dan jika keluar hasil yang diperoleh adalah Rp. 3.550.000, hasil ini tanpa pembeli

bersusah payah mengikuti aktifitas arisan dan membayarkan tanggungan arisan semua sudah ditanggung oleh si penjual arisan.

Hukum Islam memandang jual beli arisan ini adalah salah satu jual beli terlarang, karena selain didalamnya tidak ditemukan unsur tolong menolong, tetapi juga sangat merugikan bagi pihak yang menjual dan menguntungkan bagi pihak yang membeli.

Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan melalui kerangka berfikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

